



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ORPA MARTEN, Tempat Tanggal Lahir Siau, 10 Juli 1942, Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SD, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 3, RT.11, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Maret 2018, dengan Register Perkara Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon bernama Hans Saliwang tersebut berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 1939, berkewarga negaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hans Saliwang telah meninggal dunia di Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 30 Agustus 2007 karena Penyakit Komplikasi.
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Bukti Akte Kematian atas nama Almarhum Hans Saliwang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.

- Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung, pada tanggal 30 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang pria bernama : Hans Saliwang karena sakit komplikasi dan dikebumikan di Pekuburan Umum Wangurer Utara.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HANS SALIWANG.
- Biaya Permohonan Menurut Hukum;
- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ORPA MARTEN sesuai aslinya, yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor :

474.3/WB/37/III/2018, sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup

dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Nomor :

474.4/WB/48/III/2018, sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup

dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Maret 2018, sesuai

dengan aslinya yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda

bukti P-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2018,

sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi

tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas,

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

keterangannya dibawah sumpah/Janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JULIKE SALIWANG :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama HANS SALIWANG;
- Bahwa benar saksi tahu suami Pemohon HANS SALIWANG;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 1949;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon dimakamkan di Wangurer Utara;
- Bahwa kuburan dari suami Pemohon saksi tahu kena proyek jalan Tol Manado – Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keurahan Apela.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HILDE SALIWANG :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama HANS SALIWANG;
- Bahwa benar saksi tahu suami Pemohon HANS SALIWANG;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 1949;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon dimakamkan di Wangurer Utara;
- Bahwa kuburan dari suami Pemohon saksi tahu kena proyek jalan Tol Manado - Bitung;
- Bahwa makam/kuburan suami Pemohon akan dipindahkan di Keurahan Apela.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa benar suami Pemohon yang bernama HANS SALIWANG telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 30 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) saksi yaitu saksi JULIKE SALIWANG dan saksi HILDE SALIWANG;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JULIKE SALIWANG dan saksi HILDE SALIWANG terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama suami Pemohon yang bernama HANS SALIWANG, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi Pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JULIKE SALIWANG dan saksi HILDE SALIWANG yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar di Bitung pada tanggal 30 Agustus 2007 telah terjadi peristiwa penting berupa kematian seorang laki-laki yang bernama HANS SALIWANG;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menetapkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi

pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon maka sesungguhnya alasan Pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting yaitu kematian suami dari Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung, pada tanggal 30 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang pria bernama : Hans Saliwang karena sakit komplikasi dan dikebumikan di Pekuburan Umum Wangurer Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HANS SALIWANG.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** Tanggal **23 Maret 2018** oleh **HERMAN SIREGAR, SH. SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **R. MUMEK, SH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh

Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MUMEK, SH

HERMAN SIREGAR,

SH. MH

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 60.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)